



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR: 434/ORT.01-Kpts/1410/Sek-Kab/VI/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Menimbang : a. Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru untuk menyusun tatanan normal yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal produktif dan aman Covid-19;

- b. bahwa dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan pegawai maka perlu dibentuk tim penanganan *Covid-19* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 4. tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan dan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

- Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 - 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Kabupaten/Kota;
 - 3. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.1/B/VI/839/2020 5 tanggal Maret 2020 Mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
 - 4. Surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan nama-nama berikut sebagai Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban:

1. Melakukan tugas dan fungsi secara efektif dalam penanganan Covid-19 dengan menjalankan sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

- 2. Memastikan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Melaporkan secara berkala hasil kegiatan tim dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya

Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 08 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd,

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PIL Kasubbag Hukum,

M. Arif Almanar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI


NOMOR: 434/ORT.01-Kpts/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN MERANTI

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PELINDUNG : ABU HAMID, S. Pd

PEMBINA : 1. ANWAR BASRI, SH

2. HERWAN

3. KATMUJI, S. Hi, M. Si

4. HANAFI, S.Sos

KETUA : AFRIADI MAYHU, S.Pi

WAKIL KETUA : M. AMIN HARAHAP, S. IP

SEKRETARIS 1 : MARISA NATALIA NATRA K, SE

SEKRETARIS 2 : M. ARIF ALMANAR, SH

RUANG LINGKUP TUGAS:

1. Merencanakan kegiatan komite;

- 2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja;
- 3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja ;
- 4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan ;
- 5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah diimplementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

KETUA : LOLI SASTRA, SE SEKRETARIS : DELFI ANDRI, S. S.IP

ANGGOTA : 1. DONI ELFITRA, S. IP

SATRIAWAN
 PERDAMAIAN
 SOPAN SOPIAN

RUANG LINGKUP TUGAS:

- 1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar;
- 2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja ;
- 3. Menjaga kualitas udara tempat kerja;
- 4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
- 5. Melakukan rekayasa engineering / teknik untuk pencegahan dan penularan;
- 6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);
- 7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrinning) di setiap titik masuk kerja ;

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

KETUA : WAN NURZABED

SEKRETARIS : DEDE PUJIASTUTI, S.Sos

ANGGOTA :

1. BHERRY TINANTO, S. IP

2. PATI WANGI, SE

3. RINI EVITIA NINGSIH, SE

4. M. ALI

RUANG LINGKUP TUGAS:

- 1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja ;
- 2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment;
- 3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
- 4. Menyediakan area / ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala ;
- 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai ;
- 6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri ;
- 7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C ;
- 8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat .

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd,

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PIL Kasubbag Hukum,

M. Arif Almanar